



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LUSIANA SIAHAAN, bertempat tinggal di Jl. Kapten M. Jamil Lubis, Aspol Blok AA Nomor 5 Kel. Bandar Selamat Kec. Medan Tembung Kota Medan, NIK 1207266006650003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SANGGAM M. TAMBUNAN, S.H., dan HAYATI GULO, S.H., Advokat dari Kantor Hukum SANGGAM M. TAMBUNAN, S.H., & REKAN berkantor di Jl. Kopral Galung Silitonga Komplek Radio Tapanuli 88,1 FM, Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara/ email: sanggamkantorhukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SKK/LO-SR/VI/2023 tertanggal 09 Juni 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dengan Nomor : 149/ SK/ HK/ 6/ 2023, tertanggal 09 Juni 2023, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

- 1. SINARIA PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jl. Darussalam Gg. Turi II No. 29, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Petisah, Propinsi Sumatera Utara NIK 1271196709460001, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. DIANA PURNAMA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl. Darussalam Gg. Turi II No. 29, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Petisah, Propinsi Sumatera Utara NIK 1271195211750002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **EVA CHRISTINA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl. Darussalam
Gg. Turi II No. 29, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Petisah,
Propinsi Sumatera Utara NIK 127119599477001,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **SAUDUR JULIANA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl.
Darussalam Gg. Turi II No. 29, Kel. Sei Sikambing D,
Kec. Petisah, Propinsi Sumatera Utara NIK
1271194707780003, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV;
5. **PANDAPOTAN TARULI SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl.
Darussalam Gg. Turi II No. 29, Kel. Sei Sikambing D,
Kec. Petisah, Propinsi Sumatera Utara NIK
1271193103800001, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat V;
6. **HENRY SILVANUS SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Jl. Darussalam
Gg. Turi II No. 29, Kel. Sei Sikambing D, Kec. Petisah,
Propinsi Sumatera Utara NIK 1271192112310001,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;
6. **KANTOR ATR/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. TAPANULI
TENGAH**, berkantor di Jl. K.H. Dewantara, Kecamatan
Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 9 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 9 Juni 2023 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung perempuan dari Mendiang ERNIS SIAHAAN yang telah meninggal dunia di Rumah Sakit Metta Medika Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meninggal Dunia nomor : 209/SKMD/KEL-M-DUA/2022, tertanggal 23-11-2022;

2. Bahwa Penggugat selaku salah satu ahli waris telah menerima persetujuan dan kuasa dari saudara-saudara kandung dan ibu kandungnya yakni HITLER TOGAR MARIANO SIAHAAN (saudara), YOSEPHINE CORNELIA LUMENO (ibu), THODORAS SIAHAAN (saudara), dan MEI LINDA SIAHAAN (saudara), berdasarkan Akta dan Pembagian Warisan No. 11 tertanggal 10-12-2022 di hadapan Miqdad Sembiring, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Langkat;

3. Bahwa adapun harta waris peninggalan Mendiang ERNES SIAHAAN tersebut berupa : "sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di dalam wilayah propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sibolga, Desa Kalangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 144/Desa Kalangan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19-11-1987 nomor :388/1987, yang tercatat serta terdaftar atas nama Ir.WILSON SIMANJUNTAK;

4. Bahwa mendiang ERNES SIAHAAN memperoleh tanah dan bangunan rumah tersebut melalui Jual Beli sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor : 135/AJB/CGB/1998, tertanggal 31 Desember 1998 yang dibuat dihadapan MASCUD PASARIBU, Bachelor of Art, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sibolga;

5. Bahwa sejak terjadinya jual beli tertanggal 31 Desember 1998, tanah dan bangunan rumah tersebut telah berada dalam penguasaan ERNES SIAHAAN yang kemudian penguasaannya dilanjutkan kepada para ahli waris, termasuk di dalamnya Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 144/Desa Kalangan;

6. Bahwa tanah tersebut berukuran luas, lebih kurang 200 M2 (dua ratus meter persegi) kini dikenal terletak di Perumnas Kalangan Nomor 11, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara;

7. Bahwa adapun batas-batas tanah dan bangunan rumah Penggugat tersebut saat ini adalah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : Rajali
- Sebelah Timur berbatas dengan : U.B. Simanuntak
- Sebelah Utara berbatas dengan : M. Manurung
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Perumahan.

8. Bahwa selama tanah dan bangunan tersebut berada dalam penguasaan orangtua Penggugat maupun dalam penguasaan Penggugat, tidak pernah ada masalah atau sengketa keperdataan dengan pihak manapun ataupun sengketa menyangkut warisan yang terkait dengan tanah tersebut;

9. Bahwa yang menjadi permasalahan kini adalah hingga saat ini Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 144/Desa Kalangan hingga saat ini masih tercatat atas nama Ir.WILSON SIMANJUNTAK;

10. Bahwa selaku penerima waris yang sah atas tanah dan rumah tersebut, Penggugat tidak bisa membalik nama dari atas nama Ir. WILSON SIMANJUNTAK ke atas nama Penggugat, LUSIANA SIAHAAN, sekalipun sertipikat asli tanah tersebut sudah lama berada dalam penguasaan Penggugat;

11. Bahwa Penggugat telah berusaha menghubungi para Tergugat yakni istri sah dari Ir. Wilson Simanjuntak bernama Sinaria Panggabean (Tergugat I) bernama dan anak-anaknya bernama Diana Purnama Simanjuntak (Tergugat II), Eva Christina Simanjuntak (Tergugat III), Saudur Juliana Simanjuntak (Tergugat IV), Pandapotan Taruli Simanjuntak (Tergugat V) dan Henry Silvanus Simanjuntak (Tergugat VI) agar mereka bersedia membantu memenuhi syarat untuk membalik namakan tanah tersebut sesuai Sertipikat Tanah Hak Milik No.144 /Desa Kalangan tersebut ke atas nama Penggugat selaku penerima waris dari Ir. Wilson Simanjuntak ;

12. Bahwa para Tergugat telah mengakui secara terang bahwa benar telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut namun mereka berkata bahwa apa yang sudah dijual, dijuallah, tidak ada lagi kewajiban kami untuk mengurus itu;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa membaliknamakan Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/DEsaKalangan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari atas nama Ir. Wilson Simanjuntak ke atas nama Penggugat namun tidak berhasil, lalu kemudian dari pihak Badan Pertanahan Nasional menyarankan agar digugat melalui pengadilan di wilayah pengadilan mana objek tanah tersebut berada untuk mendapatkan suatu putusan Pengadilan;

14. Bahwa dengan tidak bisa dibaliknamakan sertifikat tanah tersebut ke atas nama Penggugat selaku penerima warisan, Penggugat merasa dirugikan. Adapun kerugian yang dialami Penggugat adalah Penggugat merasa belum memiliki kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah tersebut;

15. Bahwa karena itu, Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum keperdataan dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Sibolga sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang pengertiannya telah diperluas;

16. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dijadikan sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini dengan maksud agar Turut Tergugat berkenan untuk membalik nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/ Desa Kalangan dari Ir. Wilson Simanjuntak secara administrative kepada Penggugat, Luaiana Siahaan, dan tunduk pada putusan yang akan diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dalam perkara aquo.

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga agar berkenan menentukan hari persidangan untuk perkara ini, memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan serta diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah Mendiang ERNES SIAHAAN dan yang telah menerima persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Jual Beli Nomor : 135/AJB/CGB/1998, tertanggal 31 Desember 1998 yang dibuat

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan MASCUD PASARIBU, Bachelor of Art, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sibolga adalah sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di dalam wilayah propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sibolga, Desa Kalangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 144/Desa Kalangan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19-11-1987 nomor :388/1987, yang tercatat serta terdaftar atas nama Ir.WILSON SIMANJUNTAK adalah benar tanah yang diwariskan Mendiang ERNES SIAHAAN kepada para ahli waris dan oleh para ahli waris telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa letak tanah Penggugat tersebut kini dikenal dengan nama Perumnas Kalangan, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah pertapakan sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dengan : Rajali
- Sebelah Timur berbatas dengan : U.B. Simanuntak
- Sebelah Utara berbatas dengan : M. Manurung
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Perumahan

Adalah sah tanah Penggugat.

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI yang tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/ Desa Kalangan dari Ir. Wilson Simanjuntak secara administrative kepada Penggugat adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

7. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/Desa Kalangan yang masih tercatat atas nama Ir. Wilson Simanjuntak, dapat di balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah ke atas nama Penggugat, Lusiana Siahaan;

8. Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan ini, untuk membalik nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/ Desa Kalangan dari

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ir. Wilson Simanjuntak menjadi atas nama Penggugat, Lusiana Siahaan;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SEKUNDAIR :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan surat tercatat Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg untuk sidang pada tanggal 6 Juli 2023, dan relaas panggilan surat tercatat kedua Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg untuk sidang pada tanggal 20 Juli 2023, dan relaas panggilan surat tercatat ketiga Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg untuk sidang pada tanggal 3 Agustus 2023, dimana ketiga relaas panggilan surat tercatat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 144 Desa Kalangan, Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara atas nama Pemegang hak Ir. Wilson Simanjuntak selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan, nomor 11, tanggal 10 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT Miqdad Sembiring, S.H.,M.Kn, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli, nomor 12298/leg/1992, tanggal 23 September 1992 yang dikeluarkan oleh Notaris Linda Herawati, S.H. selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 135/AJB/CGB/1998 tanggal 31 Desember 1998 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-13012023-0015, atas nama Ernis Siahaan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 13 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Alm.Wilson Simanjuntak, Ir tertanggal 25 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 207/SK/KEL-M.DUA/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Pandan tanggal 23 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB tahun 2003 nama wajib pajak Ernis Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB tahun 2009 nama wajib pajak Ernis Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB tahun 2022 nama wajib pajak Ernis Siahaan, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JALO MARGANDA SILABAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan sertifikat tanah yang belum dibaliknamakan;
 - Bahwa letak tanah yang belum dibaliknamakan tersebut berada di kelurahan Mangga Dua;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat menguasai tanah tersebut sejak terjadi jual beli tahun 1998;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada jual beli atas tanah tersebut pada tahun 1998 karena Penggugat pernah menunjukkan akta jual beli tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pemilik atau penjual tanah tersebut kepada Penggugat adalah seorang bermarga Simanjuntak. Informasinya saat ini berada di Medan;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan, bangunan tersebut adalah bangunan perumahan objek perkara ini adalah perumahan;
- Bahwa ada orang yang menempati bangunan pada tanah tersebut namun Saksi tidak tahu apakah bangunan tersebut disewakan oleh Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan tanah tersebut. Saksi juga tinggal di perumahan tersebut;
- Bahwa Pihak Simanjuntak tersebut tidak pernah datang ke tanah tersebut, kebetulan Saksi adalah Kepala Lingkungan di daerah tersebut dan tidak pernah ada orang lain yang datang lalu mengklaim tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mulai tinggal di daerah tersebut sejak tahun 2014 sampai sekarang dan sejak tahun 2014 tersebut Penggugat sudah menguasai tanah tersebut sampai saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat menunjukkan sertifikat dan akta jual beli atas tanah tersebut, Saksi tahu bahwa Pemilik awal tanah tersebut adalah seorang bermarga Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembayaran atas tanah tersebut sudah lunas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak membaca akta jual beli tersebut;
- Bahwa permasalahan pada perkara ini adalah bahwa sertifikat atas tanah tersebut masih atas nama Simanjuntak dan rencananya akan dibaliknamakan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Simanjuntak tersebut;
- Bahwa suami Penggugat bermarga Sianturi;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi akta jual beli tersebut antara marga Simanjuntak dengan Ernis Siahaan yang merupakan Bapak dari Penggugat;
- Bahwa yang Saksi kenal anak dari Ernis Siahaan ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Ibu Penggugat bernama Yosephine;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, bahwa pihak Simanjuntak mengatakan “yang sudah dijual, dijuallah, Saksi tidak ada urusan itu lagi”;
- Bahwa setahu Saksi, Para Tergugat atau Pihak Simanjuntak tidak ada yang menanyakan tanah itu lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Pemilik awal yang bermarga Simanjuntak tersebut telah meninggal dunia dan Para Tergugat adalah ahli warisnya yang tinggal di Medan;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut dari Simanjuntak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut sudah diserahkan atau dikuasakan oleh para ahli waris Ernis Siahaan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukkan bukti P-2 ini kepada Saksi;
- Bahwa benar, bukti P-2 berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan, nomor 11, tanggal 10 Desember 2022 ini adalah dasar dari Penggugat untuk membaliknamakan sertifikat tersebut;
- Bahwa awalnya perumahan tersebut masih termasuk dalam wilayah Desa Hajoran kemudian dimekarkan menjadi Kelurahan Kalangan dan terakhir dimekarkan menjadi Kelurahan Mangga Dua. Pada sertifikat tanah tersebut masih tertulis Desa Hajoran;

2. Saksi TRISNAWATY LESTARI MANURUNG, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan ada sertifikat tanah yang belum dibaliknamakan;
- Bahwa letak tanah yang belum dibaliknamakan tersebut berada di kelurahan Mangga Dua;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tersebut saat ini dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi juga bertetangga dengan tanah tersebut. Tanah tersebut berada di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Saksi bukan Pemilik pertama rumah yang Saksi huni, Saksi juga membeli rumah tersebut dari Pemilik pertama;
- Bahwa pemilik awal atau penjual tanah tersebut kepada Penggugat adalah bermarga Simanjuntak;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Simanjuntak tersebut namun akhir-akhir ini Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Simanjuntak;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada masalah terkait tanah yang dikuasai oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa sertifikat rumah Saksi sudah dibaliknamakan menjadi nama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa pemilik awal tanah tersebut adalah bermarga Simanjuntak. Pengguga juga pernah menunjukkan sertifikat dan akta jual beli atas tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pembayaran atas tanah tersebut sudah lunas atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak membaca akta jual beli tersebut;
- Bahwa permasalahan pada perkara ini adalah bahwa sertifikat atas tanah tersebut masih atas nama Simanjuntak dan akan dibaliknamakan oleh Penggugat;
- Bahwa suami Penggugat bermarga Sianturi;
- Bahwa setahu Saksi akta jual beli tersebut antara marga Simanjuntak dengan Ernis Siahaan yang merupakan Bapak dari Penggugat;
- Bahwa sejak kecil Saksi dan Penggugat sudah tinggal bersama di Asrama. Saksi kenal dengan semua anak dari Ernis Siahaan namun Saya tidak tahu nama-namanya. Penggugat ada 7 (tujuh) bersaudara namun 1 (satu) orang sudah meninggal dunia;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, tanah pada akta jual beli tersebut hanya rumah Penggugat;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut dari Simanjuntak adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut sudah diserahkan atau dikuasakan oleh para ahli waris Ernis Siahaan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menunjukan bukti P-2 ini kepada Saksi;
- Bahwa benar, bukti P-2 berupa Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan, nomor 11, tanggal 10 Desember 2022 ini adalah dasar dari Penggugat untuk membaliknamakan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana lengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi: apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan ia tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dipenuhi, namun Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai apakah jual beli tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal saat ini di Perumnas Kalangan Nomor 11, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, dengan luas dengan luas $\pm 200 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus meter persegi) sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Kalangan, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatas dengan : Rajali
- Sebelah Timur berbatas dengan : U.B. Simanuntak
- Sebelah Utara berbatas dengan : M. Manurung
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Perumahan

Dari Ir. WILSON SIMANJUNTAK kepada ERNIS SIAHAAN sudah selesai atau tidak dan permasalahan kedua apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia membalik namakan tanah tersebut kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo* diatas dan mengesampingkan bukti selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan objek perkara telah dilakukan jual beli dan dituangkan dalam akta jual beli diketahui fakta bahwa sebidang tanah yang didirikan satu bangunan rumah permanen tipe 54 yang terletak Jl. Lapangan Golf Desa Kalangan Hajoran Kab. Tapanuli Tengah, dengan luas $\pm 200 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ratus meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Gambar Nomor 388/1987 tertanggal 19 November 1987 yang merupakan objek perkara sudah dibeli oleh ERNIS SIAHAAN sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3 dan P-4 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dibayarkannya secara penuh harga yang disepakati terhadap objek perkara tersebut, maka objek perkara sudah menjadi milik dari ERNIS SIAHAAN;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut sudah selayaknya Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Kalangan atas nama Ir. WILSON SIMANJUNTAK tertanggal 19 November 1987 (*vide* bukti surat P-1) dapat dibaliknamakan menjadi atas nama ERNIS SIAHAAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi diketahui bahwa meskipun jual beli telah selesai, namun Surat Kepemilikan atas objek perkara masih atas nama Ir. WILSON SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-7 menerangkan bahwa fakta Ir. WILSON SIMANJUNTAK telah meninggal dunia dan memiliki Ahli Waris yaitu Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-5 diketahui fakta bahwa ERNIS SIAHAAN telah meninggal dunia dan bukti P-2 diketahui bahwa Ahli Waris dari ERNIS SIAHAAN adalah YOSEPHINE CORNELIA LUMENO (selaku isteri), THIODORA SIAHAAN (anak), LUSIANA SIAHAAN (anak), HITLER TOGAR MARIANO SIAHAAN (anak) dan MEI LINDA SIAHAAN (anak) yang masih hidup, dan kemudian ahli waris tersebut telah memberikan kuasa kepada LUSIANA SIAHAAN sebagaimana dalam Pasal 3 bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ERNIS SIAHAAN telah meninggal dunia, maka sepatutnya objek perkara tersebut merupakan harta warisan ERNIS SIAHAAN, dan oleh karena telah meninggal dunia maka objek perkara tersebut secara hukum berada pada Ahli Waris dari ERNIS SIAHAAN dan kemudian ahli waris tersebut telah memberikan kuasa kepada LUSIANA SIAHAAN sebagaimana dalam Pasal 3 bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu *apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak bersedia membalik namakan tanah tersebut kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum?*

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum juga dikenal dalam *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam perkara *Cohen V Lindenbaum* adalah sebagai berikut :

- a. Adanya suatu perbuatan yang melanggar suatu hak hukum orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum di pembuat, atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain;
- b. Adanya kesalahan pada diri si pembuat yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja;
- c. Adanya kerugian pada diri Penggugat; dan
- d. Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dari keterangan Para Saksi dan bukti surat P-4 bahwa selama ini ERNIS SIAHAAN yang telah menguasai objek perkara *aquo* hingga saat ini, namun belum dibaliknamakan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari bukti-bukti surat serta keterangan Saksi diatas bahwa benar Para Tergugat tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/ Desa Kalangan dari Ir. Wilson Simanjuntak secara administratif kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat termasuk dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir pada persidangan, sehingga melepas haknya untuk membantah dalil dan pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok perkara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum pertama Penggugat agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada petitum selanjutnya mengenai pokok Gugatan Penggugat, maka untuk menyatakan apakah petitum pertama ini dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim akan menentukan petitum pertama ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya mengenai pokok Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua Penggugat karena sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas tentang pokok perkara bahwa benar Penggugat berdasarkan bukti P-2 merupakan salah satu ahli waris yang sah dari ERNIS SIAHAAN tepatnya selaku anak kandung dan telah menerima persetujuan dan kuasa dari Ahli Waris lainnya, maka dari itu petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas tentang pokok perkara dan dapat dibuktikan dalam bukti P-4, maka petitum ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat dan kelima Penggugat karena saling berkaitan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan dapat dibuktikan dalam bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, maka terhadap petitum keempat dan kelima patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat, Majelis berpendapat dengan fakta berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak bersedianya Para Tergugat memenuhi permintaan Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/ Desa Kalangan dari Ir. Wilson Simanjuntak secara administratif kepada Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena itu perbuatan Para Tergugat termasuk dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara telah terpenuhi. Dengan demikian petitum keenam patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh dan kedelapan dipertimbangkan secara bersama-sama karena memiliki keterkaitan, bahwa Majelis bahwa berdasarkan fakta bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-4 sebagaimana telah dipertimbangkan, maka petitum ketujuh dan kedelapan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa petitum kesembilan gugatan Penggugat, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dikabulkan untuk

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dengan *verstek*, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg yang menyatakan bahwa: "Barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara."

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah Mendiang ERNES SIAHAAN dan yang telah menerima persetujuan dan kuasa dari ahli waris lainnya;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Jual Beli Nomor: 135/AJB/CGB/1998, tertanggal 31 Desember 1998 yang dibuat dihadapan MASCUD PASARIBU, Bachelor of Art, Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Sibolga adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah seluas 200 M2 (dua ratus meter persegi), yang terletak di dalam wilayah propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sibolga, Desa Kalangan, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor : 144/Desa Kalangan, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 19-11-1987 nomor :388/1987, yang tercatat serta terdaftar atas nama Ir.WILSON SIMANJUNTAK adalah benar tanah yang diwariskan Mendiang ERNES SIAHAAN kepada para ahli waris dan oleh para ahli waris telah memberikan persetujuan dan kuasa kepada Penggugat;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa letak tanah Penggugat tersebut kini dikenal dengan nama Perumnas Kalangan, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan batas-batas tanah pertapakan sebagai berikut :

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan : Rajali
- Sebelah Timur berbatas dengan : U.B. Simanuntak
- Sebelah Utara berbatas dengan : M. Manurung
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Perumahan

Adalah sah tanah Penggugat.

7. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V dan VI yang tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat untuk membalik nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/ Desa Kalangan dari Ir. Wilson Simanjuntak secara administrative kepada Penggugat adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata;

8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/Desa Kalangan yang masih tercatat atas nama Ir. Wilson Simanjuntak, dapat di balik nama di Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah ke atas nama Penggugat, Lusiana Siahaan;

9. Menyatakan Turut Tergugat agar tunduk pada putusan ini, untuk membalik nama Sertipikat Tanah Hak Milik No. 144/ Desa Kalangan dari nama Ir. Wilson Simanjuntak menjadi atas nama Penggugat, Lusiana Siahaan;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp542.000,00 (Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh Lenny Lasminar S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Grace Martha Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg tanggal 9 Juni 2023. Putusan tersebut pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2023 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H

Lenny Lasminar S, S.H., M.H

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4.....B	:	Rp75.000,00;
biaya Proses	:	
5.....P	:	Rp206.500,00;
anggihan Sidang	:	
6.....P	:	Rp70.000,00;
NBP Panggilan Sidang	:	
7.....P	:	
emberitahuan Putusan Para	:	Rp70.500,00;
Tergugat	:	
8.....P	:	
NBP Pemberitahuan Putusan	:	Rp70.000,00;
Para Tergugat	:	
Jumlah	:	<u>Rp542.000,00;</u>
(Lima ratus empat puluh dua ribu rupiah)		

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbg